



PUTUSAN

Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ilham Alias A'ba Akbar Bin Ahmad;
2. Tempat lahir : Ujung;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 27 Juli 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ujung, Kelurahan Pappang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 April 2020 kemudian Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan 12 Juli 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Pol, tanggal 1 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Pol, tanggal 1 Juli 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Pol



memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ILHAM ALIAS A'BA AKBAR BIN AHMAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a "** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana kepada diri terdakwa **ILHAM ALIAS A'BA AKBAR BIN AHMAD** dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa 1 (satu) buah botol minuman merk Eco Tupperware yang terbuat dari plastik berwarna orange yang terisi penuh air **"Dirampas untuk Dimusnahkan"**
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar hukumannya diringankan dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya serta mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Ilham Alias A'ba Akbar Bin Ahmad pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 23.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2020, bertempat di rumah tinggal di Dusun Banua Desa Parappe Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terhadap saksi Halmawati Binti Tolleng. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai



berikut :

Bahwa kejadiannya berawal saat terdakwa berada di dalam rumah bersama dengan saksi Halmawati Binti Tolleng yang merupakan isteri sahnya dan tak lama kemudian terdakwa menuduh saksi Halmawati Binti Tolleng telah berselingkuh dengan lelaki lain, yang mana mendengar tuduhan tersebut saksi Halmawati Binti Tolleng saat itu menjawab tidak pernah, selanjutnya mendengar jawaban tersebut terdakwa emosi lalu menghampiri saksi Halmawati Binti Tolleng dan memukul leher bagian belakang dari saksi Halmawati Binti Tolleng sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, setelah itu terdakwa menarik baju yang dikenakan saksi Halmawati Binti Tolleng lalu mencakar bagian payudara dan mendorong tubuh saksi Halmawati Binti Tolleng hingga jatuh ke bawah lantai. Selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah botol minuman merk Eco Tupperware yang terbuat dari plastik berwarna orange yang terisi penuh air lalu kembali mendatangi saksi Halmawati Binti Tolleng yang sementara masih terjatuh dilantai dan langsung melemparkan botol minuman tersebut ke arah bagian dada dari saksi Halmawati Binti Tolleng hingga saksi Halmawati Binti Tolleng saat itu kesakitan dan sesak untuk bernafas.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ilham Alias A'ba Akbar Bin Ahmad tersebut, saksi Halmawati Binti Tolleng mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : B.04/ VER/PKM-CPL/IV/2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nurhasanah Wahab, dokter pada Puskesmas Perawatan Campalagian tertanggal 22 Januari 2020, dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar, dengan keadaan umum baik.
2. Pada Pemeriksaan luar ditemukan :
 - (h) Daerah Dada : tampak satu buah luka memar pada dada kanan atas dengan ukuran 3,2 x 1,2 cm.- Tampak 4 (empat) buah luka lecet tekan pada dada kiri atas dengan ukuran bervariasi, dimana ukuran luka paling besar 1 x 0,2 cm, Tampak 4 (empat) buah luka memar pada payudara kiri dengan ukuran bervariasi, dimana ukuran luka paling besar 5,8 x 0,7 cm, Tampak 1 (satu) buah luka lecet geser pada payudara kiri dengan ukuran 0,5 x 0,4 cm
3. Tindakan / Pemeriksaan Medis :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengobatan : Ibuprofen 200 Mg 3x1 Tablet, Vitamin C 50 Mg 2x1 Tablet
- Rawat luka : NaCl 0,9 %
- Rawat Inap : Tidak ada
- Penunjang : Tidak ada

4. Korban pulang dalam keadaan kurang baik, karena merasakan sakit pada bagian dada

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban hidup, berjenis kelamin perempuan, berumur tiga puluh sembilan tahun, dimana pada pemeriksaan luar ditemukan satu buah luka memar pada dada kanan atas, empat buah luka lecet tekan pada dada kiri atas, empat buah luka memar pada payudara kiri, satu buah luka lecet geser pada payudara kiri, sesuai dengan perlukaan akibat persentuhan benda tumpul, dimana kesemua luka tersebut dapat menimbulkan halangan untuk bekerja dan membatasi aktivitas sehari-hari korban untuk sementara waktu.

Bahwa saksi Halmawati Binti Tolleng adalah isteri sah dari terdakwa yang dinikahi pada tanggal 21 Oktober 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka dan adapun dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki.

Perbuatan Terdakwa Ilham Alias A'ba Akbar Bin Ahmad sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan;

Menimbang, terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Halmawati Binti Tolleng, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi adalah Istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya perbuatan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar jam 22. 00

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Pol



WITA di rumah salah seorang sanak saudara atau keluarga dari Terdakwa yang telah kosong, saksi beserta anaknya yang bernama Muh. Akbar dan Terdakwa sementara tinggal menempati rumah tersebut yang terletak di Dusun Banua, Desa Parappe, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;

- Bahwa perbuatan kekerasan dalam rumah tangga tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa memukul leher saksi pada bagian belakang sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian Terdakwa menarik baju saksi pada bagian dada dan Terdakwa mencakar dada / payudara saksi dengan menggunakan tangan kanannya, saksi berupaya melawan dengan cara menarik bajunya hingga akhirnya Terdakwa melepaskan tarikannya lalu Terdakwa mendorong saksi ke lantai dan saksi jatuh ke lantai dengan posisi tersandar di lemari kaca yang ada di ruang tamu, kemudian saksi berdiri dan duduk di kursi ruang tamu lalu kemudian saksi melihat Terdakwa mengambil sebuah botol air minum yang terisi air penuh lalu Terdakwa melemparkannya kearah saksi tepat mengenai bagian dada saksi yang mengakibatkan saksi merasakan kesakitan dan susah untuk bernafas;

- Bahwa akibat dari perlakuan Terdakwa tersebut saksi merasakan sakit pada kepala bagian belakang yang mengakibatkan saksi sering merasakan pusing hingga mual dan terdapat luka gores pada bagian dada / payudara saksi sehingga mengakibatkan rasa sakit nyeri didada membuat saksi susah untuk bernafas atau sesak nafas dan membuat saksi kesulitan untuk berbicara, selain itu akibat dari luka yang dibuat oleh perlakuan Terdakwa tersebut saksi menjadi tidak dapat menjalankan aktifitas seperti biasa sebagai ibu rumah tangga yang mempunyai rutinitas berbagai macam urusan rumah tangga;

- Bahwa saksi setelah mengalami peristiwa tindak kekerasan yang saksi alami, saksi berobat dan memeriksakan lukanya tersbut ke Puskesmas Perawatan Campalagian yang berada di Jalan Poros Polman-Majene Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;

- Bahwa pada saat kejadian tindak kekerasan yang dialami saksi tersebut, anak saksi yang bernama Muh. Akbar menyaksikan apa yang dilakukan oleh Terdakwa karena terbangun dari tidurnya;

- Bahwa mulanya saksi mengalami tindak kekerasan tersebut karena Terdakwa cemburu karena menduga saksi mendapat masker dari Bapak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dusun namun sebenarnya masker tersebut diberikan oleh istri bapak kepala Dusun melalui Putri yang merupakan sepupu satu kali dari Terdakwa;

- Bahwa selama saksi menikah dengan Terdakwa memang sering Terdakwa memperlakukan saksi dengan kasar dan sering menganiaya saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) buah botol air minum Tupperware berwarna orange yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak bisa memaafkan Terdakwa atas perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

2. Surah Alias Mama Usrah Binti Kaco', di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Saksi adalah tetangga Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya perbuatan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Halmawati Binti Tolleng pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar jam 22. 00 WITA di rumah yang sementara itu ditempati oleh Terdakwa bersama dengan anak istrinya yakni saksi Halmawati Binti Tolleng dan Muh. Akbar yang terletak di Dusun Banua, Desa Parappe, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Halmawati Binti Tolleng adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi setelah shalat Isya mendengar kegaduhan dari arah rumah tempat tinggal sementara yang dihuni oleh Terdakwa bersama dengan anak istrinya yakni saksi Halmawati Binti Tolleng dan Muh. Akbar, kegaduhan yang saksi dengar bersamaan dengan adanya percekocokan yang sesekali diiringi dengan teriakan, perdebatan namun saksi tidak dapat mendengar dengan pasti apa yang sedang dicekcockkan tersebut, saksi menduga yang sedang bercekock dan bertengkar tersebut adalah Terdakwa dengan istrinya yakni saksi Halmawati Binti Tolleng namun beberapa menit kemudian suara rebut dan gaduh tersebut berhenti dan tidak terdengar lagi;
- Bahwa kemudian keesokan harinya saksi bertemu dengan saksi Halmawati Binti Tolleng dan saksi diceritakan oleh saksi Halmawati Binti Tolleng bahwa semalam ia mengalami tindak kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satunya yakni saksi Halmawati Binti Tolleng dilempar dengan menggunakan botol air minum yang isinya penuh dengan air ke arah dada saksi Halmawati Binti Tolleng;

- Bahwa saksi melihat luka goresan pada bagian dada / payudara saksi Halmawati Binti Tolleng serta saksi sering melihat saksi Halmawati Binti Tolleng memegang dadanya sambil mengeluh rasa sakit dibagian dadanya tersebut dan saksi Halmawati Binti Tolleng merasa sesak nafas dan kesulitan berbicara ketika rasa sakitnya tersebut muncul karena akibat dari lemparan botol air minum yang terisi penuh dengan air yang dilemparkan oleh Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya, Saksi sering mendengar Terdakwa dan saksi Halmawati Binti Tolleng bertengkar karena memang Terdakwa sering berlaku kasar terhadap Istrinya yakni saksi Halmawati Binti Tolleng;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan cukup dengan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tindak kekerasan terhadap istrinya yakni saksi Halmawati Binti Tolleng pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar jam 22. 00 WITA di rumah yang sementara itu ditempati oleh Terdakwa bersama dengan anak istrinya yakni saksi Halmawati Binti Tolleng dan Muh. Akbar yang terletak di Dusun Banua, Desa Parappe, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Terdakwa adalah suami dari saksi Halmawati Binti Tolleng;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak kekerasan kepada saksi Halmawati Binti Tolleng karena Terdakwa cemburu menduga istrinya yakni saksi Halmawati Binti Tolleng dikasih masker oleh bapak kepala dusun;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi Halmawati Binti Tolleng dengan cara Terdakwa memukul leher saksi Halmawati Binti Tolleng pada bagian belakang sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian Terdakwa menarik baju saksi Halmawati Binti Tolleng pada bagian dada dan Terdakwa mencakar dada / payudara saksi

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halmawati Binti Tolleng dengan menggunakan tangan kanannya, saksi Halmawati Binti Tolleng berupaya melawan dengan cara menarik bajunya hingga akhirnya Terdakwa melepaskan tarikannya lalu Terdakwa mendorong saksi Halmawati Binti Tolleng ke lantai dan saksi Halmawati Binti Tolleng jatuh ke lantai;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil sebuah botol air minum yang terisi air penuh lalu Terdakwa melemparkannya dari jarak 3 (tiga) meter kearah saksi Halmawati Binti Tolleng tepat mengenai bagian dada saksi Halmawati Binti Tolleng;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak kekerasan terhadap saksi Halmawati Binti Tolleng dilihat oleh anaknya yakni Muh. Akbar yang pada saat itu terbangun dari tidurnya;

- Bahwa Terdakwa memang sering berlaku kasar terhadap istrinya yakni saksi Halmawati Binti Tolleng;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti 1 (satu) buah botol air minum Tupperware berwarna orange yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yakni 1 (satu) buah Botol Minuman Merk Eco Tupperware yang terbuat dari plastik berwarna orange yang terisi penuh air;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yaitu

- Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Perawatan Campalagian Nomor B.04/VER/PKM-CPL/IV/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurhasanah Wahab pada tanggal 30 April 2020;

- Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 216/ 19/ X/ 2013 antara Ilham Bin Ahmad dengan Halmawati Binti Tolleng yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah, Muad, S.Ag pada tanggal 21 Oktober 2013;

- Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muh. Akbar anak dari pasangan suami istri Ilham dengan Halmawati yang lahir di Lambolemo pada tanggal 27 September 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dan bukti surat tersebut, baik Saksi-saksi maupun Terdakwa, tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, yang belum termuat dalam putusan, untuk selanjutnya dianggap telah

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dan tercakup semuanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak kekerasan terhadap istrinya yakni saksi Halmawati Binti Tolleng pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar jam 22. 00 WITA di rumah yang sementara itu ditempati oleh Terdakwa bersama dengan anak istrinya yakni saksi Halmawati Binti Tolleng dan Muh. Akbar yang terletak di Dusun Banua, Desa Parappe, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Terdakwa merupakan suami dari saksi Halmawati Binti Tolleng;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak kekerasan kepada saksi Halmawati Binti Tolleng karena Terdakwa cemburu menduga istrinya yakni saksi Halmawati Binti Tolleng dikasih masker oleh bapak kepala dusun;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi Halmawati Binti Tolleng dengan cara Terdakwa memukul leher saksi Halmawati Binti Tolleng pada bagian belakang sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian Terdakwa menarik baju saksi Halmawati Binti Tolleng pada bagian dada dan Terdakwa mencakar dada / payudara saksi Halmawati Binti Tolleng dengan menggunakan tangan kanannya, saksi Halmawati Binti Tolleng berupaya melawan dengan cara menarik bajunya hingga akhirnya Terdakwa melepaskan tarikannya lalu Terdakwa mendorong saksi Halmawati Binti Tolleng ke lantai dan saksi Halmawati Binti Tolleng jatuh ke lantai;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil sebuah botol air minum yang terisi air penuh lalu Terdakwa melemparkannya dari jarak 3 (tiga) meter kearah saksi Halmawati Binti Tolleng tepat mengenai bagian dada saksi Halmawati Binti Tolleng;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak kekerasan terhadap saksi Halmawati Binti Tolleng dilihat oleh anaknya yakni Muh. Akbar yang pada saat itu terbangun dari tidurnya;
- Bahwa akibat dari perlakuan Terdakwa tersebut saksi Halmawati Binti Tolleng merasakan sakit pada kepala bagian belakang yang mengakibatkan saksi Halmawati Binti Tolleng sering merasakan pusing hingga mual dan terdapat luka gores pada bagian dada / payudara saksi Halmawati Binti Tolleng sehingga mengakibatkan rasa sakit nyeri didada membuat saksi Halmawati Binti Tolleng susah untuk bernafas atau sesak nafas dan membuat saksi Halmawati Binti Tolleng kesulitan untuk berbicara, selain itu akibat dari luka yang dibuat oleh perlakuan Terdakwa tersebut saksi Halmawati Binti Tolleng

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Pol



menjadi tidak dapat menjalankan aktifitas seperti biasa sebagai ibu rumah tangga yang mempunyai rutinitas berbagai macam urusan rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" dalam ilmu hukum pidana identik dengan kata "Barang siapa" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang/ subjek hukum yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman/ pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga setiap orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan benar bernama Ilham Alias A'ba Akbar Bin Ahmad yang identitasnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi, dengan demikian orang yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan jika Terdakwa mempunyai kemampuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa Ilham Alias A'ba Akbar Bin Ahmad adalah subyek hukum yang termaksud dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dilarang Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah perbuatan dilakukan dalam lingkup rumah tangga atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Kantor Urusan Agama Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 216/ 19/ X/ 2013 antara Ilham Bin Ahmad dengan Halmawati Binti Tolleng yang kemudian dikuatkan oleh keterangan saksi Halmawati Binti Tolleng dan keterangan saksi Surah Alias Mama Usrah Binti Kaco' dapat diketahui jika Terdakwa dengan saksi Halmawati Binti Tolleng merupakan pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga;
- c. dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dan saksi Halmawati Binti Tolleng adalah sepasang suami istri sehingga perbuatan Terdakwa adalah dilakukan di dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa pernah kekerasan fisik terhadap istrinya tersebut pada waktu dan tempat yang didakwakan;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dimaksud kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan jika Terdakwa dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tindak kekerasan terhadap saksi Halmawati Binti Tolleng yang merupakan istri Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar jam 22. 00 WITA di rumah yang sementara itu ditempati oleh Terdakwa bersama dengan anak istrinya yakni saksi Halmawati Binti Tolleng dan Muh. Akbar yang terletak di Dusun Banua, Desa Parappe, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi Halmawati Binti Tolleng karena Terdakwa cemburu menduga istrinya yakni saksi Halmawati Binti Tolleng dikasih masker oleh bapak kepala dusun;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi Halmawati Binti Tolleng dengan cara Terdakwa memukul leher saksi Halmawati Binti Tolleng pada bagian belakang sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian Terdakwa menarik baju saksi Halmawati Binti Tolleng pada bagian dada dan Terdakwa mencakar dada / payudara saksi Halmawati Binti Tolleng dengan menggunakan tangan kanannya, saksi Halmawati Binti Tolleng berupaya melawan dengan cara menarik bajunya hingga akhirnya Terdakwa melepaskan tarikannya lalu Terdakwa mendorong saksi Halmawati Binti Tolleng ke lantai dan saksi Halmawati Binti Tolleng jatuh ke lantai;

Menimbang, bahwakemudian Terdakwa mengambil sebuah botol air minum yang terisi air penuh lalu Terdakwa melemparkannya dari jarak 3 (tiga) meter kearah saksi Halmawati Binti Tolleng tepat mengenai bagian dada saksi Halmawati Binti Tolleng;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap saksi Halmawati Binti Tolleng mengakibatkan saksi Halmawati Binti Tolleng mengalami luka yang dibuktikan dengan hasil Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Perawatan Campalagian Nomor B.04/VER/PKM-CPL/IV/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurhasanah Wahab pada tanggal 30 April 2020, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

- Korban datang dalam keadaan sadar, dengan keadaan umum baik.

Pada Pemeriksaan luar ditemukan :



(i) Daerah Dada : tampak satu buah luka memar pada dada kanan atas dengan ukuran 3,2 x 1,2 cm.- Tampak 4 (empat) buah luka lecet tekan pada dada kiri atas dengan ukuran bervariasi, dimana ukuran luka paling besar 1 x 0,2 cm, Tampak 4 (empat) buah luka memar pada payudara kiri dengan ukuran bervariasi, dimana ukuran luka paling besar 5,8 x 0,7 cm, Tampak 1 (satu) buah luka lecet geser pada payudara kiri dengan ukuran 0,5 x 0,4 cm

• Tindakan / Pemeriksaan Medis :

- Pengobatan : Ibuprofen 200 Mg 3x1 Tablet, Vitamin C 50 Mg 2x1 Tablet
- Rawat luka : NaCl 0,9 %
- Rawat Inap : Tidak ada
- Penunjang : Tidak ada

• Korban pulang dalam keadaan kurang baik, karena merasakan sakit pada bagian dada

Kesimpulan :

- Telah diperiksa seorang korban hidup, berjenis kelamin perempuan, berumur tiga puluh sembilan tahun, dimana pada pemeriksaan luar ditemukan satu buah luka memar pada dada kanan atas, empat buah luka lecet tekan pada dada kiri atas, empat buah luka memar pada payudara kiri, satu buah luka lecet geser pada payudara kiri, sesuai dengan perlukaan akibat persentuhan benda tumpul, dimana kesemua luka tersebut dapat menimbulkan halangan untuk bekerja dan membatasi aktivitas sehari-hari korban untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa dari Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Perawatan Campalagian tersebut diatas, dihubungkan dengan kejadian atau peristiwa diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa luka-luka yang diderita saksi Halmawati Binti Tolleng adalah akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut Majelis Hakim, unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni berupa 1 (satu) buah Botol Minuman Merk Eco Tupperware yang terbuat dari plastik berwarna orange yang terisi penuh air adalah barang bukti milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan tindak kekerasan terhadap saksi Halmawati Binti Tolleng maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barangbukti tersebut ditetapkan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi Halmawati Binti Tolleng mengalami sakit dan trauma;
- Perbuatan Terdakwa disaksikan atau dilihat oleh anak Terdakwa dengan saksi Halmawati Binti Tolleng yang mengakibatkan anak yang bernama Muh. Akbar tersebut mengalami trauma secara psikis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ilham Alias A'ba Akbar Bin Ahmad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN PERBUATAN KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol minuman merk Eco Tupperware yang terbuat dari plastik berwarna orange yang terisi penuh air Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000, - (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 oleh kami, Ronny Suata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Haryoseno Jati Nugroho, S.H. dan Al Sadiq Zulfianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Kadek Yulianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Christomy Bonar, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

HARYOSEN JATI NUGROHO, S.H

RONNY SUATA, S.H., M.H.

AL SADIQ ZULFIANTO, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Pol



Panitera Pengganti,

NI KADEK YULIANTI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)